



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238

Telepon (0361) 462964, Faksimile (0361) 461738

Laman : <http://lldikti8.ristekdikti.go.id>, Posel : info.LLDIKTIVIII@ristekdikti.org

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
NOMOR : 3977/LL8/KP.08.00/2022**

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII**

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraan setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, Jo Nomor 46 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
5. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020 jo. Nomor 28 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 956/P/2020;
9. Keputusan Mendikbud Ristek Nomor: 40461/MPK.A/KP.07.00/2022;
- Memperhatikan** : Usul Rektor ITB STIKOM BALI Nomor : 715/ITBSTIKOM/WDS/X/2022
Tgl. 31 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : 01 Januari 2023
Nama : PUTU DESIANA WULANING AYU, ST.,MT
NIDN/No. Sertifikat Pendidikan : 0819128701 / 17008303004135
Tempat, Tanggal lahir : Mataram, 19 Desember 1987
Pendidikan Terakhir : S2- Magister Teknik
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor, 300, 01 Oktober 2018
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt: Penata Muda TK.I, III/b 01 Januari 2018
Tempat Tugas : ITB STIKOM BALI
dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja 7 Tahun 1 Bulan
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Kepala KPPN di Denpasar;
3. Rektor ITB STIKOM BALI

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal : 21 November 2022
Kepala Lembaga Layanan DIKTI Wilayah VIII



I Gusti Lanang Bagus Eratodi
NIP.: 197505192005011002